



PUTUSAN
Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Shandy Rualdi als Ite
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /4 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Belanak Pajak Baru Link 16 Kel Belawan Bahagia
Kec Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ilham Azis als Ajis
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /24 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Bandeng Pajak Baru Link 16 Kel Belawan
Bahagia Kec Medan Belawan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Shandy Rualdi als Ite, terdakwa 2. Ilham Azis als Ajis secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Shandy Rualdi als Ite, terdakwa 2. Ilham Azis als Ajis dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis kelewang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha N max warna abu-abu dengan menggunakan Nomor polisi BK 5791 AHP

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan pada yang berhak

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1.Shandy Rualdi als Ite, terdakwa 2. Ilham Azis als Ajis secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 08 desember 2022 sekira pukul 11.00 wib yang bertempat tinggal di depan SPBU Jalan KL.Yos Sudarso Km.18 Lik.14 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan, menguasai, membawa senjata Penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal mereka terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 desember 2022 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama Aidil dan didalam pembicaraan terdakwa melalui HP Aidil mengajak terdakwa pergi ke rumah kediaman Anggi yang baru di daerah martubung yaitu anggi adalah merupakan famili terdakwa yang sebenarnya bertempat tinggal di gang 10 kelurahan belawan I kecamatan Belawan namun terdakwa Ilham Aziz als ajis tidak ada mengatakan pada terdakwa tujuan apa hendak pergi ke rumah kediaman Anggi yang baru dan sekira pukul 12.00 wib terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa jenis yamaha N Max warna abu-abu menggunakan nomor Polisi BK 5791 AHP bertemu dengan terdakwa dipinggiran jalan Belanak Pajak Baru dan saat itu terdakwa bahwa tadinya Anggi ada mengabarkan kepada terdakwa bahwa rumah baru anggi telah dilempari orang dan terdakwa mengajak Shandi Rualdi als Ite untuk pergi ke rumah kediaman Anggi yang baru tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan pada terdakwa “ bentar dulu, aku ambil alat untuk jaga-jaga”, dan terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa pergi yang terdakwa tidak perhatikan kemana terdakwa pergi pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa Ilham Aziz als ajis dngan sudah membawa kelewang tersebut dan terdakwa shandy Rualdi als Ite menyelipkan kelewang tersebut dibagian besi pegangan samping sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung terdakwa shandy Rualdi als

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ite yang memnegadarai sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung shandi rualdi als ite yang mengendarai sepeda motor terdakwa Ilham Aziz als ajis dengan posisi terdakwa Ilham Aziz als ajis diboncengan kemudia terdakwa menuju kearah martubung namun diperjalanan yaitu tepat diseputaran depan SPBU jalan KL.yos sudarso km 18 lik.14 kelurahan pekan labuhan kecamatan medan labuhan dan sepeda motor tersebut kehabisan minyak dan mogok dan pada saat itu terdakwa Ilham Aziz als ajis dan terdakwa Shandy rualdi als lte sama sama sedang tidak ada memiliki uang dan selanjutnya terdakwa Ilham Aziz als ajis terdakwa menghubungi ibu kandung terdakwa Ilham Aziz als ajis melalui HP agar diantarkan uang untuk membeli minyak namun sekira pukul 13.00 wib dan saat terdakwa menunggu kedatangan ibu kandung terdakwa dengan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh kepolisian dari polsekta Medan Labuhan yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sukri Mahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 desember 2022 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa yang bernama Aidil dan didalam pembicaraan terdakwa melalui HP Aidil mengajak terdakwa pergi kerumah kediaman Anggi yang baru di daerah martubung yaitu anggi adalah merupakan famili terdakwa yang sebenarnya bertempat tinggal di gang 10 kelurahan belawan I kecamatan Belawan namun terdakwa Ilham Aziz als ajis tidak ada mengatakan pada terdakwa tujuan apa hendak pergi kerumah kediaman Anggi yang baru dan sekira pukul 12.00 wib terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa jenis yamaha N Max warna abu-abu menggunakan nomor Polisi BK 5791 AHP bertemu dengan terdakwa dipinggiran jalan Belanak Pajak Baru dan saat itu terdakwa bahwa tadinya Anggi ada mengabarkan kepada terdakwa bahwa rumah baru anggi telah dilempari orang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak Shandi Rualdi als Ite untuk pergi kerumah kediaman Anggi yang baru tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan pada terdakwa “ bentar dulu, aku ambil alat untuk jaga-jaga”, dan terdakwa menjawabnya “ya sudah” dan kemudian terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa pergi yang terdakwa tidak perhatikan kemana terdakwa pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa Ilham Aziz als ajis dengan sudah membawa kelewang tersebut dan terdakwa shandy Rualdi als Ite menyelipkan kelewang tersebut dibagian besi pegangan samping sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung terdakwa shandy Rualdi als Ite yang memnegadarai sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung shandi rualdi als ite yang mengendarai sepeda motor terdakwa Ilham Aziz als ajis dengan posisi terdakwa Ilham Aziz als ajis diboncengan;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju kearah martubung namun diperjalanan yaitu tepat diseputaran depan SPBU jalan KL.yos sudarso km 18 lik.14 kelurahan pekan labuhan kecamatan medan labuhan dan sepeda motor tersebut kehabisan minyak dan mogok dan pada saat itu terdakwa Ilham Aziz als ajis dan terdakwa Shandy rualdi als Ite sama sama sedang tidak ada memiliki uang dan selanjutnya terdakwa Ilham Aziz als ajis terdakwa menghubungi ibu kandung terdakwa Ilham Aziz als ajis melalui HP agar diantarkan uang untuk membeli minyak namun sekira pukul 13.00 wib dan saat terdakwa menunggu kedatangan ibu kandung terdakwa dengan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh kepolisian dari polsekta Medan Labuhan yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada miliki ijin dari pihak perwajib ataupun pmerintah untuk membawa ataupun menggunakan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Yusuf, (Dibacakan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 desember 2022 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa yang bernama Aidil dan didalam pembicaraan terdakwa

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn



melalui HP Aidil mengajak terdakwa pergi kerumah kediaman Anggi yang baru di daerah martubung yaitu anggi adalah merupakan famili terdakwa yang sebenarnya bertempat tinggal di gang 10 kelurahan belawan I kecamatan Belawan namun terdakwa Ilham Aziz als ajis tidak ada mengatakan pada terdakwa tujuan apa hendak pergi kerumah kediaman Anggi yang baru dan sekira pukul 12.00 wib terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa jenis yamaha N Max warna abu-abu menggunakan nomor Polisi BK 5791 AHP bertemu dengan terdakwa dipinggiran jalan Belanak Pajak Baru dan saat itu terdakwa bahwa tadinya Anggi ada mengabarkan kepada terdakwa bahwa rumah baru anggi telah dilempari orang.

- Bahwa terdakwa mengajak Shandi Rualdi als lte untuk pergi kerumah kediaman Anggi yang baru tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan pada terdakwa “ bentar dulu, aku ambil alat untuk jaga-jaga”, dan terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa pergi yang terdakwa tidak perhatikan kemana terdakwa pergi pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa Ilham Aziz als ajis dngan sudah membawa kelewang tersebut dan terdakwa shandy Rualdi als lte menyelipkan kelewang tersebut dibagian besi pegangan samping sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung terdakwa shandy Rualdi als lte yang memnegadarai sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung shandi rualdi als lte yang mengendarai sepeda motor terdakwa Ilham Aziz als ajis dengan posisi terdakwa Ilham Aziz als ajis diboncengan kemudia terdakwa menuju kearah martubung namun diperjalanan yaitu tepat diseputaran depan SPBU jalan KL.yos sudarso km 18 lik.14 kelurahan pekan labuhan kecamatan medan labuhan dan sepeda motor tersebut kehabisan minyak dan mogok dan pada saat itu terdakwa Ilham Aziz als ajis dan terdakwa Shandy rualdi als lte sama sama sedang tidak ada memiliki uang dan selanjutnya terdakwa Ilham Aziz als ajis terdakwa menghubungi ibu kandung terdakwa Ilham Aziz als ajis melalui HP agar diantarkan uang untuk membeli minyak namun sekira pukul 13.00 wib dan saat terdakwa menunggu kedatangan ibu kandung terdakwa dengan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh kepolisian dari polsekta Medan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Labuhan yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna pengusutan lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Joni Wijaya, (Dibacakan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 desember 2022 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah teman terdakwa yang bernama Aidil dan didalam pembicaraan terdakwa melalui HP Aidil mengajak terdakwa pergi kerumah kediaman Anggi yang baru di daerah martubung yaitu anggi adalah merupakan famili terdakwa yang sebenarnya bertempat tinggal di gang 10 kelurahan belawan I kecamatan Belawan namun terdakwa Ilham Aziz als aji tidak ada mengatakan pada terdakwa tujuan apa hendak pergi kerumah kediaman Anggi yang baru dan sekira pukul 12.00 wib terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa jenis yamaha N Max warna abu-abu menggunakan nomor Polisi BK 5791 AHP bertemu dengan terdakwa dipinggiran jalan Belanak Pajak Baru dan saat itu terdakwa bahwa tadinya Anggi ada mengabarkan kepada terdakwa bahwa rumah baru anggi telah dilempari orang.

- Bahwa terdakwa mengajak Shandi Rualdi als lte untuk pergi kerumah kediaman Anggi yang baru tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan pada terdakwa “ bentar dulu, aku ambil alat untuk jaga-jaga”, dan terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa pergi yang terdakwa tidak perhatikan kemana terdakwa pergi pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa Ilham Aziz als aji dngan sudah membawa kelewang tersebut dan terdakwa shandy Rualdi als lte menyelipkan kelewang tersebut dibagian besi pegangan samping sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als aji tersebut dan langsung terdakwa shandy Rualdi als lte yang memnegadarai sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als aji tersebut dan langsung shandi rualdi als lte yang mengendarai sepeda motor terdakwa Ilham Aziz als aji dengan posisi terdakwa Ilham Aziz als aji diboncengan kemudia terdakwa menuju kearah martubung namun diperjalanan yaitu tepat diseputaran depan SPBU jalan KL.yos sudarso km 18 lik.14 kelurahan pekan labuhan kecamatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medan labuhan dan sepeda motor tersebut kehabisan minyak dan mogok dan pada saat itu terdakwa Ilham Aziz als ajis dan terdakwa Shandy rualdi als lte sama sama sedang tidak ada memiliki uang dan selanjutnya terdakwa Ilham Aziz als ajis terdakwa menghubungi ibu kandung terdakwa Ilham Aziz als ajis melalui HP agar diantarkan uang untuk membeli minyak namun sekira pukul 13.00 wib dan saat terdakwa menunggu kedatangan ibu kandung terdakwa dengan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh kepolisian dari polsekta Medan Labuhan yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna pengusutan lebih lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Shandy Rualdi als lte**:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 desember 2022 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwasedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama Aidil dan didalam pembicaraan terdakwa melalui HP Aidil mengajak terdakwa pergi kerumah kediaman Anggi yang baru di daerah martubung yaitu anggi adalah merupakan famili terdakwa yang sebenarnya bertempat tinggal di gang 10 kelurahan belawan I kecamatan Belawan namun terdakwa Ilham Aziz als ajis tidak ada mengatakan pada terdakwa tujuan apa hendak pergi kerumah kediaman Anggi yang baru dan sekira pukul 12.00 wib terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa jenis yamaha N Max warna abu-abu menggunakan nomor Polisi BK 5791 AHP bertemu dengan terdakwa dipinggiran jalan Belanak Pajak Baru;
- Bahwa saat itu para terdakwa tadinya Anggi ada mengabarkan kepada Para terdakwa bahwa rumah baru anggi telah dilempari orang dan terdakwa mengajak Shandi Rualdi als lte untuk pergi kerumah kediaman Anggi yang baru tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan pada terdakwa “ bentar dulu, aku ambil alat untuk jaga-jaga”, dan terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa pergi yang terdakwa tidak perhatikan kemana terdakwa pergi pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui terdakwa Ilham Aziz als ajis dngan sudah membawa kelewang tersebut dan terdakwa shandy Rualdi als lte menyelipkan kelewang tersebut dibagian besi pegangan samping sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung terdakwa shandy Rualdi als lte yang memnegadarai sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung shandi rualdi als lte yang mengendarai sepeda motor terdakwa Ilham Aziz als ajis dengan posisi terdakwa Ilham Aziz als ajis diboncengan;

- Bahwa kemudian Para terdakwa menuju kearah martubung namun diperjalanan yaitu tepat diseputaran depan SPBU jalan KL.yos sudarso km 18 lik.14 kelurahan pekan labuhan kecamatan medan labuhan dan sepeda motor tersebut kehabisan minyak dan mogok dan pada saat itu terdakwa Ilham Aziz als ajis dan terdakwa Shandy rualdi als lte sama sama sedang tidak ada memiliki uang dan selanjutnya terdakwa Ilham Aziz als ajis terdakwa menghubungi ibu kandung terdakwa Ilham Aziz als ajis melalui HP agar diantarkan uang untuk membeli minyak namun sekira pukul 13.00 wib dan saat terdakwa menunggu kedatangan ibu kandung terdakwa dengan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh kepolisian dari polsekta Medan Labuhan yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh dari teman terdakwa I yang bernama MADAN alamat di Jalan Belanak Pajak Baru Link. 16 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan yang Terdakwa I pinjam yang bermaksud Para terdakwa untuk berjaga-jaga diri;

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk membawa, mempergunakan barang-barang merupakan senjata tajam ataupun benda tajam tanpa ijin dari pihak pemerintah ataupun yang berwenang untuk itu;

Terdakwa II. Ilham Azis als Ajis:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Para terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 desember 2022 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwasedang berada dirumah teman terdakwa yang bernama Aidil dan didalam pembicaraan terdakwa melalui HP Aidil mengajak terdakwa pergi kerumah kediaman Anggi yang baru di daerah martubung yaitu anggi adalah merupakan famili terdakwa yang sebenarnya bertempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang 10 kelurahan belawan I kecamatan Belawan namun terdakwa Ilham Aziz als ajis tidak ada mengatakan pada terdakwa tujuan apa hendak pergi kerumah kediaman Anggi yang baru dan sekira pukul 12.00 wib terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa jenis yamaha N Max warna abu-abu menggunakan nomor Polisi BK 5791 AHP bertemu dengan terdakwa dipinggiran jalan Belanak Pajak Baru;

- Bahwa saat itu para terdakwa tadinya Anggi ada mengabarkan kepada Para terdakwa bahwa rumah baru anggi telah dilempari orang dan terdakwa mengajak Shandi Rualdi als lte untuk pergi kerumah kediaman Anggi yang baru tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan pada terdakwa “ bentar dulu, aku ambil alat untuk jaga-jaga”, dan terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa pergi yang terdakwa tidak perhatikan kemana terdakwa pergi pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa Ilham Aziz als ajis dngan sudah membawa kelewang tersebut dan terdakwa shandy Rualdi als lte menyelipkan kelewang tersebut dibagian besi pegangan samping sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung terdakwa shandy Rualdi als lte yang memnegadarai sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung shandi rualdi als lte yang mengendarai sepeda motor terdakwa Ilham Aziz als ajis dengan posisi terdakwa Ilham Aziz als ajis diboncengan;

- Bahwa kemudian Para terdakwa menuju kearah martubung namun diperjalanan yaitu tepat diseputaran depan SPBU jalan KL.yos sudarso km 18 lik.14 kelurahan pekan labuhan kecamatan medan labuhan dan sepeda motor tersebut kehabisan minyak dan mogok dan pada saat itu terdakwa Ilham Aziz als ajis dan terdakwa Shandy rualdi als lte sama sama sedang tidak ada memiliki uang dan selanjutnya terdakwa Ilham Aziz als ajis terdakwa menghubungi ibu kandung terdakwa Ilham Aziz als ajis melalui HP agar diantarkan uang untuk membeli minyak namun sekira pukul 13.00 wib dan saat terdakwa menunggu kedatangan ibu kandung terdakwa dengan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh kepolisian dari polsekta Medan Labuhan yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa memperoleh dari teman terdakwa I yang bernama MADAN alamat di Jalan Belanak Pajak Baru Link. 16 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan yang Terdakwa I pinjam yang bermaksud Para terdakwa untuk berjaga-jaga diri;

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk membawa, mempergunakan barang-barang merupakan senjata tajam ataupun benda tajam tanpa ijin dari pihak pemerintah ataupun yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis kelewang.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha N max warna abu-abu dengan menggunakan Nomor polisi BK 5791 AHP.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Para Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena telah membawa mempergunakan barang-barang merupakan senjata tajam ataupun benda tajam;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh dari teman terdakwa I yang bernama MADAN alamat di Jalan Belanak Pajak Baru Link. 16 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan yang Terdakwa I pinjam yang bermaksud Para terdakwa untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa barang yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis kelewang, 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha N max warna abu-abu dengan menggunakan Nomor polisi BK 5791 AHP.



- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk membawa, mempergunakan barang-barang merupakan senjata tajam ataupun benda tajam tanpa ijin dari pihak pemerintah ataupun yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati dengan perbuatan para terdakwa yaitu dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. "Barang siapa".
2. "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

Ad.1. Barang siapa.



Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa I. M. Fadlan Nasution dan Terdakwa II. Said Alfian Setelah diperiksa ternyata Para Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Para Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.2. "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari hari Kamis tanggal 08 desember 2022 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwasedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama Aidil dan didalam pembicaraan terdakwa melalui HP Aidil mengajak terdakwapergi kerumah kediaman Anggi yang baru di daerah martubung yaitu anggi adalah merupakan famili terdakwa yang sebenarnya bertempat tinggal di gang 10 kelurahan belawan I kecamatan Belawan namun terdakwa Ilham Aziz als ajis tidak ada mengatakan pada terdakwa tujuan apa hendak pergi kerumah kediaman Anggi yang baru dan sekira pukul 12.00 wib terdakwa sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa jenis yamaha N Max warna abu-abu menggunakan nomor Polisi BK 5791 AHP bertemu dengan terdakwa dipinggiran jalan Belanak Pajak Baru dan saat itu terdakwa bahwa tadinya Anggi ada mengabarkan kepada terdakwa bahwa rumah baru Anggi telah dilempari orang dan terdakwa mengajak Shandi Rualdi als lte untuk pergi kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Anggi yang baru tersebut dan saat itu terdakwa mengatakan pada terdakwa “ bentar dulu, aku ambil alat untuk jaga-jaga”, dan terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa menjawabnya “ ya sudah” dan kemudian terdakwa pergi yang terdakwa tidak perhatikan kemana terdakwa pergi pergi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali menemui terdakwa Ilham Aziz als ajis dngan sudah membawa kelewang tersebut dan terdakwa shandy Rualdi als lte menyelipkan kelewang tersebut dibagian besi pegangan samping sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung terdakwa shandy Rualdi als lte yang memnegadarai sepeda motor milik terdakwa Ilham Aziz als ajis tersebut dan langsung shandi rualdi als lte yang mengendarai sepeda motor terdakwa Ilham Aziz als ajis dengan posisi terdakwa Ilham Aziz als ajis diboncengan kemudia terdakwa menuju kearah martubung namun diperjalanan yaitu tepat diseputaran depan SPBU jalan KL.yos sudarso km 18 lik.14 kelurahan pekan labuhan kecamatan medan labuhan dan sepeda motor tersebut kehabisan minyak dan mogok dan pada saat itu terdakwa Ilham Aziz als ajis dan terdakwa Shandy rualdi als lte sama sama sedang tidak ada memiliki uang dan selanjutnya terdakwa Ilham Aziz als ajis terdakwa menghubungi ibu kandung terdakwa Ilham Aziz als ajis melalui HP agar diantarkan uang untuk membeli minyak namun sekira pukul 13.00 wib dan saat terdakwa menunggu kedatangan ibu kandung terdakwa dengan tiba-tiba terdakwa didatangi oleh kepolisian dari polsekta Medan Labuhan yang berpakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis kelewang.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha N max warna abu-abu dengan menggunakan Nomor polisi BK 5791 AHP.

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha N max warna abu-abu dengan menggunakan Nomor polisi BK 5791 AHP akan dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi Pidana maka para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Pasal 222 Ayat 1 KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Shandy Rualdi als Ite dan Terdakwa II. Ilham Azis als Ajis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membawa senjata tajam tanpa ijin” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah senjata penikam atau senjata penusuk jenis kelewang.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha N max warna abu-abu dengan menggunakan Nomor polisi BK 5791 AHP
 - **Dikembalikan pada yang berhak**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Donald Panggabean, S.H. , Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leonardus Sinaga, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yovita Morina Tarigan, Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donald Panggabean, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leonardus Sinaga, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)